



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 74 -
03 - 16/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PDI
PERJUANGAN

Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN Pihak Terkait
NOMOR 74.03.16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 09.14 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
- Nama : H. AHMAD MUZANI
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Yunico Syahrir, SH
- 5). Alex Chandra, SH
- 6). Raka Gani Pissani
- 7). Achmad Safaat, SH
- 8). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**-----

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 74 - 03 - 16/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, atas Permohonan yang dimohonkan oleh PDI Perjuangan, yang diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

a. TENTANG PETITUM PEMBATALAN OBJEK PERKARA DALAM PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana diketahui bersama dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum 2019 khususnya Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD) yang diperiksa dan putus melalui Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek perkaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Hal ini sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 5 yang menyebutkan :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan”

2. Bahwa dalam mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum sebagaimana dimaksud, merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara jelas dalam permohonan memuat :

Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

3. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dan telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 74-03-16/PHPU-DPR-DPR/XVII/2019, Pemohon sama sekali tidak meminta dalam petitumnya untuk membatalkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa PEMOHON dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, telah mengajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan sepanjang petitum Membatalkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
5. Bahwa pengajuan penambahan petitum tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena dalam pengajuan permohonan Mahkamah Konstitusi telah memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam untuk melakukan perbaikan permohonan sejak APBL diterima PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Bahwa dengan demikian tidak dapat diartikan lain dalam permohonan PEMOHON tidak memuat permintaan untuk membatalkan objek perkara, sedangkan objek perkara (Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah hal yang sangat pokok;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*);

b. TENTANG TABEL PERSANDINGAN KELURAHAN SERUA INDAH

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dalam tabel persandingan khususnya untuk kelurahan SERUA INDAH, hal mana dalam posita dengan Perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1.408 suara, akan tetapi pada bagian Petitum PEMOHON meminta untuk ditetapkannya perolehan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana pada tabel persandingan dengan jumlah suara sebanyak 1.412 suara;
2. Bahwa untuk itu terdapat adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT yang ditambahkan oleh PEMOHON sebanyak 4 suara pada Kelurahan SERUA INDAH, namun demikian PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan alasan adanya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut;
3. Bahwa oleh karenanya Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak didukung oleh Positanya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;

4. Bahwa dengan mengingat hal tersebut, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah dalil yang keliru dan tidak benar;
2. Bahwa PEMOHON dalam tabel perolehan suara telah mendalilkan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada DB 1 DPRD Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah sebanyak 18.064 suara, dan hal ini adalah tidak benar dan sangat keliru. hal ini sangat patut dipertanyakan apa dasar PEMOHON telah mencantumkan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang demikian. Oleh karena berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan yang disahkan dan dituangkan dalam DB 1 DPRD Kota Tangerang Selatan perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 18.083 suara, dengan demikian sehingga perolehan suara yang benar berdasarkan DB 1 DPRD Kota Tangerang Selatan, yang telah ditetapkan oleh TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	18.083
3	PDI Perjuangan	18.004

3. Bahwa dalil PEMOHON adanya perselisihan suara sebagaimana pada TPS-TPS yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka dengan ini PIHAK TERKAIT membantahnya dan jelas dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut :

3.1 KELURAHAN CIPAYUNG

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
12	GERINDRA	74	74
	PDI	15	15
43	GERINDRA	74	74
	PDIP	7	7

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara pada TPS 12 dan TPS 43 Kelurahan Cipayung sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

3.2 KELURAHAN CIPUTAT

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
67	GERINDRA	14	14
	PDI	47	47

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 67 Kelurahan Ciputat sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

3.3 KELURAHAN JOMBANG

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
5	GERINDRA	18	18
	PDI	20	20
47	GERINDRA	6	6
	PDIP	21	21
48	GERINDRA	5	5
	PDIP	28	28
49	GERINDRA	10	10
	PDIP	24	24

50	GERINDRA	15	15
	PDIP	17	17
51	GERINDRA	12	12
	PDIP	20	20
57	GERINDRA	10	10
	PDIP	16	16
75	GERINDRA	22	22
	PDIP	14	14
112	GERINDRA	9	9
	PDIP	48	48

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112 Kelurahan Jombang sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

3.4 KELURAHAN SAWAH BARU

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
32	GERINDRA	25	25
	PDI	9	9
37	GERINDRA	14	14
	PDIP	34	34
51	GERINDRA	39	39
	PDIP	18	18

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 32, TPS 37 dan TPS 51 Kelurahan Sawah Baru sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

3.5 KELURAHAN SERUA

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
31	GERINDRA	25	25
	PDI	19	19
112	GERINDRA	32	32
	PDIP	44	44

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 31 dan TPS 112 Kelurahan Serua sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah keliru dan tidak benar;

3.6 KELURAHAN SAWAH

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
13	GERINDRA	7	7
	PDI	23	23
15	GERINDRA	6	6
	PDIP	15	15
23	GERINDRA	21	21
	PDIP	21	21
27	GERINDRA	11	11
	PDIP	19	19
33	GERINDRA	19	19
	PDIP	23	23
67	GERINDRA	55	55
	PDIP	21	21

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 23, TPS 27, TPS 33 dan TPS 67 Kelurahan SAWAH sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah keliru dan tidak benar;

3.7 KELURAHAN SERUA INDAH

- a. Bahwa PEMOHON telah mendalihkan dalam tabel persandingan pada bagian posita tentang perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah yaitu sebesar 1.408 suara, akan tetapi kemudian PEMOHON meminta kepada mahkamah Konstitusi dalam Petitumnya untuk menetapkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah sebanyak 1.412 suara;
 - b. Bahwa oleh karenanya terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah yang dimohonkan oleh PEMOHON sebanyak 4 suara;
 - c. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT tersebut, apakah adanya perbedaan antara C1 dengan DAA1 dan pada TPS berapa, atau DAA1 dengan DA1 ?
 - d. Bahwa selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT tidak serta merta dapat dibenarkan karena haruslah didukung dengan bukti-bukti adanya perselisihan suara tersebut;
4. Bahwa merujuk pada dalil-dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi dan juga Pokok Permohonan telah berdasarkan bukti – bukti yang sah dan benar serta khususnya data C1 dan DAA1 adalah yang disahkan dan ditanda tangani oleh TERMOHON dan Para Saksi, dengan demikian sangat jelas dalil Permohonan PEMOHON adalah sangat keliru dan tidak benar;
5. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal

21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I yaitu sebagai berikut :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	18.083
3	PDI Perjuangan	18.004

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan I adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	18.083
3	PDI Perjuangan	18.004

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya
(ex aequo et bono)


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



DESMIHARDI, SH., MH.



ALEX CANDRA, SH.